

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Tata Naskah Dinas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.**

**Pasal I**

Lampiran Format Produk Hukum dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 Mei 2016

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**PUSRY AMSI**

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 10**

### **Format A.1. Peraturan Daerah.**



**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**PROVINSI JAMBI**

## TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

c. dan seterusnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Mengingat : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX;

3. dan seterusnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

(  
Pasal 1

(  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (  
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.  
3. dan seterusnya.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(  
BAB II

XXXXXXXXXXXXXXX

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(  
BAB ...

XXXXXXXXXXXXXXX

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...

(  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxxxx xxxx

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

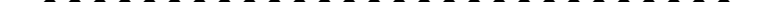


**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

# PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

**NOMOR ..... TAHUN .....**

## TENTANG



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Mengingat : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
xxxxxx;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
xxxxxx;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
xxxxxx;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

[illegible]

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

(

## Pasal 1

(

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

$$($$

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

$$($$

Pasal ...

(

[illegible] $($ 
$$($$

## BAB II

[illegible]

(

Pasal ...

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

$$($$

Pasal ...

(

$X$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(

$$($$

## BAB ...

XXXXXXXXXXXXX

(

Pasal ...

$$($$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(

Pasal ...

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(

Pasal ...

(

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...  
(

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal xx xxxxxx xxxx

(  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI :.....  
(Nomor Urut Perda),.....(Nomor Urut Penyampaian Perda) / (Tahun);



BAB I  
KETENTUAN UMUM

(  
Pasal 1

(  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (  
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.  
3. dan seterusnya.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(

BAB II  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(

BAB ...  
XXXXXXXXXXXXXXX

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
Pasal ...

(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...  
(

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI  
JAMBI :.....(Nomor Urut Perda), (Nomor Urut Penyampaian Perda) /  
(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

TTD  
NAMA  
NIP



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

(  
BAB II  
Bagian Kesatu  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Paragraf 1

Pasal...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

[illegible]

BAB ...

## KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...

(  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

(  
(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxxx

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
(  
 (Nama, tanpa gelar)



1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. dan seterusnya.

[illegible]

## XXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

## XXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible][illegible]

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...

(  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

(  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

**Format A. 6. Peraturan Walikota (dalam bentuk pedoman / petunjuk pelaksanaan)**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR  
TANGGAL

**PEDOMAN/PETUNJUK PELAKSANAAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum/Latar Belakang

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

B. Maksud dan Tujuan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

C. Ruang Lingkup

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

D. Pengertian

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ..  
PENUTUP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

(  
tanda tangan dan cap jabatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

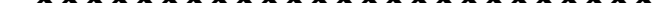


**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
KABUPATEN/KOTA.....  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SUNGAI PENUH  
DAN BUPATI .....**

**NOMOR ... TAHUN .....**  
**NOMOR ... TAHUN .....**

**TENTANG**



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH DAN  
BUPATI .....**

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN:

[illegible]

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
(  
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

(  
BAB II  
Bagian Pertama

.....  
Paragraf 1  
Pasal ...  
(  
BAB ...  
Pasal ...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

(  
BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

(  
Pasal ...

(  
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

**BUPATI .....**,  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

(  
(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)



## (

(

- 0

(

(

(

## XXXXXXXXXXXX

(

(

(

(

(

 $($ 

XXXXXXXXXXXX

(

(

(

(

(

(

(

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP  
(  
Pasal ...  
(

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

**BUPATI .....**,  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di .....  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

**SEKRETARIS DAERAH**  
.....,  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di .....  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

**SEKRETARIS DAERAH .....**,  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX  
BERITA DAERAH ..... TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD  
NAMA  
NIP



**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH**

(  
NOMOR ... TAHUN .....

(  
**TENTANG**

[illegible]

(

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH,**

[illegible]

Mengingat :

1.  $X_{xxxxxx}$   
 $xxxxxx$   
 $xxxxxx$ ;
2.  $X_{xxxxxx}$   
 $xxxxxx$   
 $xxxxxx$ ;
3.  $X_{xxxxxx}$   
 $xxxxxx$   
 $xxxxxx$ ;

(  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH TENTANG  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

(

(

- (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

# I

(  
Pasal ...

(  
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

(  
**KETUA DPRD KOTA SUNGAI PENUH,**

(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)





(  
Pasal ...

(  
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Sungai Penuh.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx

(  
**KETUA DPRD KOTA SUNGAI PENUH,**

(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

Diundangkan di .....  
pada tanggal xx xxxxxxxx xxx

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH ,**

(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

KOTA SUNGAI PENUH

TTD

NAMA

NIP







(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx  
(  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)

TTD  
NAMA  
NIP

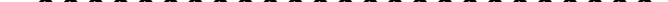


**WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR ..... /KEP..../TAHUN.....**

## TENTANG



**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

[illegible][illegible]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX.



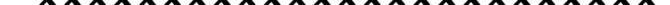


**WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR ..... /KEP..../TAHUN.....**

(  
**TENTANG**



(  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

[illegible]

(  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

NAMA

NIP

Jalan Gajah Mada Nomor 01 Sungai Penuh 37112  
Telpon (0748) 323969 Fax (0748) 22126

[illegible]

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

XXXXXXXXXXXX (Nama Lengkap)  
Pangkat  
NIP.

1. Walikota Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

**Format A. 16 Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah (dalam hal pembentukan Tim)**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR :  
TAHUN :  
(  
(

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(

| No   | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan                                                                                        | Ket |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Pengarah            | Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh                                                            |     |
| II.  | Penanggung Jawab    | Asisten III Sekda                                                                              |     |
| III. | Sekretaris          | Kepala Bagian Organisasi Setda Sungai Penuh                                                    |     |
| IV.  | Anggota             | 1. Kasubbag. Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur<br>2. Kasubbag. Kelembagaan<br>3. dst. |     |
| V.   | Sekretariat         | 1.<br>2.<br>3. dst.                                                                            |     |

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**  
(  
( tanda tangan dan cap instansi  
(  
(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama Lengkap)  
Pangkat  
NIP.



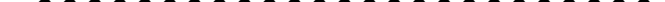


**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR ..... /KEP...../TAHUN .....**

## TENTANG



## PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH.

[illegible]

Mengingat : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KOTA TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(  
(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

TTD  
NAMA  
NIP



## PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR ..... /KEP...../TAHUN .....**

## TENTANG

**PIMPINAN DPRD KOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang :    a. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;      b.  
                        b. bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

[illegible]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA TENTANG XXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx  
(  
**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KOTA SUNGAI PENUH,**  
(  
(tanda tangan dan cap jabatan  
(  
(  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Nama, tanpa gelar)



(  
(  
Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(  
(tanda tangan dan cap jabatan

(  
(  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Nama, tanpa gelar)

TTD  
NAMA  
NIP